



Living Hadis di Era Digital: Konsistensi Keberagaman dan Adaptasi Media dalam Praktik Tradisi Kenabian Jama'ah Tabligh

Ahmad Al Haitami,^{1*} Hakami Mundziri Sastra²

^{1,2}UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: alhaitamiahmad28@gmail.com

**Corresponding author*

Article History: accepted: 12-11-2025; published: 31-12-2025

Abstract

This study examines the practice of living hadith within the Jamaah Tabligh (JT) movement, positioning it as a religious actor undergoing transformation in the digital sphere, particularly through the platform YouTube. Theoretically, the study is grounded in the question of how hadith, traditionally embodied through oral transmission, face-to-face interaction, and collective spiritual formation, is re-mediated within the ecosystem of digital media. It aims to analyze patterns of hadith representation, shifts in the structure of religious authority, and the theological as well as social implications of the digitalization of JT's da'wah activities. This research employs a qualitative approach, combining digital ethnography with content analysis. Data were collected through online observation of sermon videos on the "Jamaah Tablig Dunia" channel, along with analysis of audience interactions in the comment sections as sites for negotiating meaning and legitimizing authority. The findings indicate that JT's presence on YouTube does not merely relocate conventional preaching into a new medium; rather, it reconfigures the modes through which hadith is presented and authorized. Hadith continues to function as a form of practical pedagogy internalized through collective discipline rather than as an object of textual-critical inquiry. Nevertheless, digital mediation shifts the basis of authority from embodied relationships to forms grounded in visuality, channel legitimacy, and platform algorithmic logic. This adaptation preserves theological substance while generating new dynamics between tradition and digital media rationality in contemporary Islamic practice.

Keywords: Living Hadith, Tabligi Jama'at, YouTube, religious authority, digital religion

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik *living* hadis dalam gerakan Jamaah Tabligh (JT) dengan menempatkan Jamaah Tabligh sebagai subjek yang bertransformasi di ruang digital, khususnya melalui platform YouTube. Secara teoretis, studi ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana hadis, yang selama ini dihidupi melalui transmisi lisan, relasi tatap muka, dan pembinaan kolektif, mengalami proses mediasi ulang dalam ekosistem media digital. Tujuannya adalah menganalisis pola representasi hadis, pergeseran struktur otoritas keagamaan,



serta implikasi teologis dan sosial dari digitalisasi dakwah JT. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografi digital yang dipadukan dengan analisis konten. Data dihimpun melalui observasi daring terhadap video ceramah pada kanal “Jamaah Tablig Dunia” serta analisis interaksi audiens di kolom komentar sebagai arena negosiasi makna dan legitimasi otoritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran JT di YouTube tidak sekadar memindahkan dakwah konvensional ke medium baru, melainkan merekonfigurasi cara hadis dipresentasikan dan diotorisasi. Hadis tetap diposisikan sebagai pedagogi praksis yang diinternalisasi melalui tindakan kolektif, bukan sebagai objek kritik tekstual. Namun, mediasi digital menggeser basis otoritas dari relasi embodied menuju otoritas yang bertumpu pada visualitas, legitimasi kanal, dan logika algoritmik platform. Adaptasi ini tidak mengubah substansi teologis yang dianut, tetapi menghasilkan dinamika baru antara pelestarian tradisi dan rasionalitas media digital dalam praktik keagamaan kontemporer.

Kata Kunci: *Living* Hadis, Jamaah Tablig, YouTube, otoritas keagamaan, agama digital

Pendahuluan

Transformasi digital telah secara signifikan mengubah lanskap praktik keagamaan Muslim kontemporer. Perubahan ini berangkat dari keterlibatan agama dengan internet, hingga mencapai tahap ketika ranah keagamaan dalam praktiknya saling berbaur dan terintegrasi antara ruang luring (*offline*) dan daring (*online*). Kondisi tersebut kemudian melahirkan istilah *digital religion* atau agama digital (Campbell & Tsuria, 2022, hal. 2). Perkembangan media digital—*platform* media sosial dan layanan *streaming* seperti YouTube—berperan penting dalam memperluas jangkauan dakwah, sekaligus merekonfigurasi cara otoritas keagamaan dibangun, dinegosiasikan, dan diterima oleh audiens Muslim secara global. Hal ini menunjukkan bahwa agama di era digital tidak sekadar “dipindahkan” ke ruang maya, melainkan juga mengalami proses mediasi yang berdampak pada otoritas teks, figur ulama, serta bentuk praksis keagamaan itu sendiri (Sebihi & Moazzam, 2024, hal. 80).

Dalam Islam, diskursus mengenai hadis sebagai salah satu sumber otoritatif ajaran Islam menghadapi tantangan sekaligus peluang baru di ruang digital. Hadis di era digital tidak lagi ditransmisikan semata-mata melalui forum-forum tradisional seperti majelis *ta’lim*, pesantren, atau *halaqah*, melainkan juga melalui video ceramah, potongan klip dakwah, serta mekanisme algoritmik media sosial (Amin, 2025, hal. 156–157). Artikel Sipa dan Lubis menunjukkan bahwa kehadiran narasi keagamaan—baik Al-Qur’an maupun hadis—di ruang digital memunculkan pergeseran dari pedagogi berbasis tradisi menuju pola konsumsi narasi keagamaan yang lebih terfragmentasi dan visual (Sipa & Lubis, 2023, hal. 145–146). Dalam menyikapi fenomena tersebut, Cheong berpandangan bahwa otoritas keagamaan di era digital dapat dipahami sebagai praktik komunikasi yang dinamis, yang terbentuk melalui interaksi lintas *platform*, baik tatap muka maupun media digital (Campbell & Tsuria, 2022, hal. 89). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan analitis mengenai bagaimana otoritas dan autentisitas hadis dikonstruksi dalam konteks digital.

Adapun *living hadis* sebagai salah satu diskursus di dalam studi hadis yang menitik beratkan kepada “praktik” berlandaskan teks hadis, juga harus ikut terlibat dari proses transformasi agama diruang digital baik secara individu (perorangan) ataupun secara komunal (kelompok) (Zuhri & Dewi, 2018, hal. 6). Salah satu komunitas masyarakat Islam yang mencerminkan bagaimana hadis “dihidupi” melalui praksis sosial, bukan hanya semata dibaca sebagai teks normative adalah Jama’ah Tablig (seterusnya disingkat JT). Barbara D. Metcalf menyebutkan bahwa JT sangat menekankan dimensi ritual, mobilisasi dakwah, dan internalisasi sunnah dalam kehidupan sehari-hari (Metcalf, 1993, hal. 23–24). Penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Jan A. Ali juga menjelaskan bahwa JT di dalam menyukkseskan misinya mengedepankan gaya dakwah keliling (*itinerant preaching*) yang berfokus pada pengajaran dasar serta enam prinsip JT (Ali, 2010, hal. 127).

Daripada itu, Jama’ah Tablig sebagai gerakan dakwah yang transnasional sering diposisikan sebagai kelompok Islam yang konservatif, skripturalis, dan dianggap relatif resisten terhadap modernitas. Kemudian muculah sebuah paradoks, ketika gerakan yang dikenal dengan penekanan dakwah secara tatap muka bahkan “itinerant preaching”, serta kental dengan tradisi lisan dan praktik khurūj fi sabīlillāh justru mulai memanfaatkan platform media streaming digital seperti YouTube untuk menyebarkan pesan keagamaannya. Maka ketegangan antara konsistensi tradisi dan adaptasi terhadap media inilah yang belum banyak dikaji secara serius dalam literatur *living hadis* ataupun *digital Islam*. Adapun penelitian-penelitian terdahulu cenderung melihat kehadiran JT di media digital lebih fokus pada analisis deskriptif dan terkesan apologetik, tanpa problematisasi terhadap isu otoritas, mediasi, dan relasi kuasa dalam transmisi hadis di ruang digital. Belum terdapat kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana praktik hadis JT dapat dinegosiasikan di ruang digital: apakah media digital hanya berfungsi sebagai alat dari representasi dakwah tradisional, atau justru mengubah cara suatu hadis dipahami, diajarkan, dan diotorisasi.

Dari celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis praktik *living hadis* JT di era digital. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang diajukan haruslah bersifat analitis-kritis, antara lain: pertama, bagaimana mediasi digital membentuk ulang otoritas dan autentisitas praktik hadis JT?; kedua, apa implikasi teologis dan sosial dari penerjemahan pedagogi hadis berbasis lisan ke dalam platform digital seperti YouTube? Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi *living hadis* dan *digital religion*, serta menawarkan pemahaman baru tentang keberlanjutan tradisi keagamaan di tengah disrupsi digital.

Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain etnografi digital yang dipadukan dengan analisis konten untuk mengkaji praktik *living hadis* Jamaah Tablig (JT) di ruang digital (Sari et al., 2023, hal. 84). Pendekatan ini dipilih guna memahami bagaimana hadis Nabi tidak semata-mata direpresentasikan sebagai teks normatif, tetapi juga dihidupi, dipraktikkan, dan dimediasi melalui medium digital. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi daring terhadap aktivitas dakwah Jamaah Tablig pada platform YouTube, dengan memfokuskan kajian pada kanal “Jamaah Tablig Dunia” sebagai ruang utama penyampaian dakwah digital kelompok ini. Data yang

dikumpulkan meliputi video ceramah, kajian hadis, dokumentasi praktik keagamaan, deskripsi konten, serta interaksi *audiens* yang termuat dalam kolom komentar. Keseluruhan data tersebut dianalisis sebagai satu kesatuan dalam setiap video YouTube guna merefleksikan proses penerimaan, legitimasi, dan negosiasi otoritas keagamaan di ruang digital.

Dalam proses analisis data, penelitian ini tidak hanya berfokus pada substansi pesan keagamaan, tetapi juga pada cara hadis diposisikan, dilegitimasi, dan dinegosiasikan melalui mediasi digital. Temuan-temuan empiris tersebut kemudian diinterpretasikan secara kritis dengan menggunakan kerangka teoretik *living hadith* serta konsep *digital religion* atau *mediatization of religion*. Kerangka ini digunakan untuk menelaah sejauh mana media digital berfungsi semata sebagai sarana representasi dakwah atau justru sebagai ruang transformasi praksis keagamaan. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang hanya mencakup satu *platform* digital, yaitu YouTube, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan praktik *living hadith* Jamaah Tablig di ruang digital yang lebih luas. Selain itu, absennya observasi luring juga membatasi pendalaman terhadap pengalaman subjektif dan dinamika internal anggota Jamaah Tablig.

Hasil dan Pembahasan

Living Hadis Dalam Praktik Keagamaan Jamaah Tablig

Secara genealoginya terma *living hadis* sendiri merupakan kebaruan frasa kata dari apa yang sebelumnya disebut sebagai *living sunnah*, dan lebih kebelakang lagi adalah praktik sahabat dan tabi'in dengan tradisi masyarakat Madinah (*'amalu ahli al-Madinah*) (Zuhri & Dewi, 2018, hal. 5). Istilah *living hadis* sendiri telah dipopulerkan oleh Barbara D. Metcalf dalam artikel yang berjudul "*Living Hadith in Tabligi Jamaah*" yang dalam tulisannya itu, Metcalf menerangkan bahwa istilah *living hadis* pada kelompok Jamaah Tablig (JT) dapat merujuk kepada dua makna yaitu; mencoba hidup dengan hadis (*live by hadith*) dan menginternalisasikan teks hadis sampai pada titik bahwa mereka bercita-cita secara ideal menjadi hadis yang hidup (*become living hadith*) (Metcalf, 1993, hal. 2).

Adapun pada pengertinya kata "*living*" berasal dari Bahasa Inggris yang artinya "hidup" yang dalam Bahasa Arab semakna dengan kata "*hayy*" dan "*ihya*", karenanya *living hadis* bisa juga disebut sebagai "*ihya' al-hadis* atau *al-hadis al-hayy*", dan secara terminologi *living hadis* sendiri sebagai salah satu diskursus keilmuan dengan fokus pada tradisi yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada teks hadis (Sugiarto et al., 2023, hal. 77). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa konsep *living hadis* tidak berhenti pada pemahaman hadis Nabi sebagai teks normatif saja, melainkan diinternalisasi dan diwujudkan dalam praktik keagamaan sehari-hari. Berangkat dari situ, maka yang menjadi fokus utama dari *living hadis* adalah sebuah "praktik/ritual/tradisi/prilaku masyarakat" yang diilhami dari sebuah teks hadis, dan bukan berfokus pada diskursus "teks hadisnya" (Zuhri & Dewi, 2018, hal. 15).

Artikel dari Rismah, dkk. dengan judul "Metodologi *Living Hadis*, Pengertian, Tujuan, dan Implementasinya" menyebutkan bahwa model kajian dalam *living hadis*

tidak hanya berfokus pada tradisi praktik saja, melainkan tradisi lisan dan tulisan yang dilandasi dari sebuah hadis juga menjadi bagian dalam diskursus *living* hadis (Rismah, Amin & Yahya, 2025, hal. 72). Adapun dalam konteks Jamaah Tablig (JT) hadis tidak hanya dilihat sebagai teks keagamaan saja, melainkan berfungsi juga sebagai pedoman etis dan spiritual yang membentuk cara hidup jamaah, mulai dari pola ibadah, etika keseharian, hingga orientasi dakwah. Sebagaimana dipaparkan oleh Metcalf, Jamaah Tablig (JT) melihat hadis sebagai “*embodied tradition*”, yakni tradisi yang hidup melalui praktik dan disiplin moral (Metcalf, 1993, hal. 23–24).

Praktik *living hadis* dalam JT setidaknya tampak dalam dua model utama. *Pertama*, tradisi lisan (oral) berupa *bayan* yaitu dengan memberikan ceramah kepada jamaah yang ada di masjid, dengan cara melingkar membuat halaqoh, dan salah satu anggota dari JT maju ke depan sebagai penceramah dengan merujuk kepada rujukan utama yaitu kitab *Faḍā'il al-'Amal* (Khodijah Nurul Aula et al., 2022, hal. 228; Wato, 2023, hal. 443). Selain itu, Metcalf juga mengatakan bahwa kitab *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* juga menjadi pegangan utama bagi Jamaah Tablig (JT) (Metcalf, 1993, hal. 18). Artikel dari Sabri, dkk. yang melakukan penelitian terhadap gerakan JT di Masjid Muhammadan Kota Padang juga menemukan kitab *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* sebagai landasan dari kegiatan *bayan* (Sabri et al., 2023, hal. 29).

Adapun pada model *living* yang pertama ini, yaitu tradisi lisan (oral) yang diistilahkan oleh JT sebagai *bayan*, merupakan internalisasi dari hadis Nabi tentang menghidupkan dakwah di masjid. Ahmad as-Sirbuny lewat bukunya yang berjudul “Kupas Tuntas Jamaah Tablig” mengatakan bahwa “dakwah adalah induk amalan dan masjid adalah induk kehidupan. Dari keduanya akan lahir ahli-ahli iman, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli dzikir, dan sebagainya” dengan merujuk kepada hadis tentang dakwah dan masjid (Assirbuny, 2015), yaitu HR. Al-Bukhārī No. 3167:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَحَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَالَ اسْلِمُوا تَسْلَمُوا وَعَلِّمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلَّا فَاغْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

“Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf, telah bercerita kepada kami Al LAits berkata telah bercerita kepadaku Sa'id Al Maqbariy dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata, "Ketika kami sedang berada di masjid, Nabi Saw keluar seraya berkata, "Berangkatlah kalian menemui orang-orang Yahudi." Maka kami keluar hingga ketika sampai di rumah Al Midras, beliau bersabda, "Masuklah ke dalam Islam maka kalian akan selamat, dan ketahuilah bahwa bumi ini milik Allah dan rasul-Nya, dan aku hendak mengusir kalian dari daerah ini, Maka barangsiapa dari kalian yang memiliki harta hendaklah dia menjualnya. Jika tidak mau, ketahuilah bahwa bumi ini milik Allah dan rasul-Nya” (Al-Bukhārī, 2002, hal. 782).

Pada tradisi model ini, JT tidak mengontekstualisasikan hadis ini secara kritis, melainkan hadis tersebut dihadirkan sebagai sumber motivasi moral dan spiritual. Hal ini diafirmasi oleh Rizwan Sahib dalam artikelnya “Emotion Work in Tablig Jama’at Texts” yang menegaskan bahwa “pedoman tertulis” menjadi landasan kerja emosional (*emotion work*) JT guna mengalihkan perhatian mereka dari hal yang bersifat material dan fana menuju persoalan-persoalan keagamaan (Sahib, 2022, hal. 14).



Sumber: [Link Tampilan Kegiatan](#)

Gambar 1. Bayan Jama’ah Tablig Bersama Ust. Rahmatullah

Adapun pada model tradisi yang kedua yaitu tradisi praktik (non-oral) yang terwujud pada praktik seperti *khurūj fī sabīlillāh* dan *jawlah*. Untuk *khurūj fī sabīlillāh* merujuk pada artikel Husni, dkk. mendapati jawaban dari salah seorang anggota JT yang melandasi praktik tersebut dilakukan adalah ayat Al-Qur’an Q.S Ali Imran [3]: 110 (Husni, S., Hakim & Saputra, 2023, hal. 114) yaitu;

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik” (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

Walaupun yang menjadi landasan praktik tersebut bukan dari hadis, setidaknya hal tersebut memberikan pemahaman bahwa praktik demikian diimplementasikan dari sebuah teks normatif keagamaan. Sementara, *jawlah* yaitu gerakan dakwah yang dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah (Wato, 2023). As-Sirbuny menyatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu dari metode dakwah dari Jamaah Tablig yang empat, yaitu *ijtimā’iyyah*, *infirādiyyah*, *‘umūmiyyah*, dan *khususiyah*. Adapun *jawlah* masuk ke dalam dakwah *infirādiyyah* (Assirbuny, 2015, hal. 1–8). Ia juga mengatakan

bahwa metode dakwah tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam HR. Al-Bukhārī No. 67 (Al-Bukhārī, 2002, hal. 29) berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَمْسَكَ إِسْنَانَ بَخْطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَآيُّ شَهْرٍ هَذَا فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يَبْلُغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun dari Ibnu Sirin dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya, dia menuturkan, bahwa Nabi Saw duduk di atas untanya sementara orang-orang memegang tali kekang unta tersebut. Beliau Saw berkata, "Hari apakah ini?" Kami semua terdiam dan menyangka bahwa beliau akan menamakan nama lain selain nama hari yang sudah dikenal. Beliau Saw berkata, "Bukankah hari ini hari Nahar?" Kami menjawab, "Benar." Nabi Saw kembali bertanya, "Bulan apakah ini?" Kami semua terdiam dan menyangka bahwa beliau akan menamakan nama lain selain nama bulan yang sudah dikenal. Beliau Saw berkata, "Bukankah ini bulan Zulhijah?" Kami menjawab, "Benar." Nabi Saw bersabda, "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian sesama kalian haram (suci) sebagaimana sucinya hari kalian ini, bulan kalian ini dan tanah kalian ini. (Maka) hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena orang yang hadir semoga dapat menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya"



Sumber: [Link Tampilan Kegiatan 2](#)

Gambar 2. Hukum *Khurūj*, Metode Dakwah Khas Jamaah Tablig

Dapat dipahami bahwa kedua praktik tersebut merepresentasikan hadis sebagai sebuah tindakan, di mana sunnah Nabi dipahami melalui pengalaman, pengorbanan waktu, dan suatu disiplin kolektif. Maka dengan demikian, hadis dalam

Jamaah Tablig (JT) telah beroperasi sebagai pedagogi praksis yang mengajarkan nilai melalui pengalaman langsung, bukan melalui argumentasi teologis.

YouTube dan Mediasi Otoritas Hadis

Salah satu fenomena baru yang menonjol di era digital, khususnya dalam dua dekade terakhir, adalah apa yang disebut sebagai “*digital religion*” atau agama digital. Para peneliti mulai menyelidiki dan mendokumentasikan fenomena agama digital sejak pertengahan tahun 1990-an, sementara keterlibatan agama di ruang maya sendiri telah muncul lebih awal, yakni sejak awal 1980-an (Maulana, 2022, hal. 166). Sebelum istilah *digital religion* digunakan secara luas, kajian mengenai agama dan internet dikenal melalui sejumlah istilah lain, seperti *cyber religion*, *virtual religion*, *online religion*, dan *religion online*. Istilah *digital religion* kemudian dikemukakan secara lebih sistematis pada tahun 2012 melalui sebuah konferensi internasional di University of Colorado Boulder (Campbell & Tsuria, 2022, hal. 2–6). Secara etimologis, istilah *digital* berasal dari bahasa Latin *digitus*, yang merujuk pada jari sebagai salah satu alat hitung paling awal. Dalam konteks teknologi, istilah ini menunjuk pada sistem pengolahan informasi yang disimpan dan ditransmisikan dalam bentuk digital, lalu direpresentasikan sebagai angka pada tingkat mesin yang paling sederhana (Wibowo et al., 2023, hal. 1–2). Perkembangan teknologi digital ini kemudian melahirkan apa yang dikenal sebagai “disrupsi digital”, yakni suatu era yang ditandai oleh berbagai inovasi dan perubahan besar yang secara fundamental dipicu oleh kehadiran teknologi digital (Br Jabat & Syahputra Pasaribu, 2023, hal. 110).

Masuknya Jamaah Tablig (JT) ke ruang digital, khususnya melalui *platform* YouTube, menunjukkan adanya perubahan penting dalam cara hadis dimediasi dan dihadirkan kepada publik. Dengan berfokus pada kanal YouTube “*Jamaah Tablig Dunia*”, penelitian ini tidak memandang YouTube semata sebagai alat dakwah, melainkan sebagai “ruang mediasi keagamaan” yang membentuk cara pesan-pesan keagamaan diproduksi, didistribusikan, dan diterima oleh *audiens* (Qadir & Ramli, 2024, hal. 2723). Paradigma ini sejalan dengan konsepsi Heidi A. Campbell yang memaknai *digital religion* sebagai praktik dan pemahaman keagamaan yang dibentuk oleh struktur sosial serta praktik kultural masyarakat yang sarat dengan teknologi informasi, di mana media memiliki logika tersendiri dalam memengaruhi ekspresi dan praktik keagamaan (Campbell & Tsuria, 2022, hal. 7–8).

Adapun fokus penelitian ini diarahkan pada salah satu unggahan video di akun *Jamaah Tablig Dunia* berjudul “Nasehat Terhadap Jamaah Tablig Agar Pengorbanannya Tidak Sia-Sia”, yang diunggah pada tahun 2022 (Jamaah Tabligh Dunia, 2013).



Sumber: [Cuplikan Video YouTube](#)

Gambar 3. Bayan Nasehat Maulana Harun

Video ini dipilih dengan beberapa pertimbangan, di antaranya adalah durasinya yang relatif tidak terlalu panjang, identitas tokoh penyampai *bayan* yang jelas, serta jumlah komentar yang cukup banyak sehingga memungkinkan analisis interaksi audiens. Meskipun video ini diunggah pada tahun 2022 dan relatif memiliki jarak waktu dengan pelaksanaan penelitian, poin utama yang dikaji tetap relevan, yaitu bagaimana pesan keagamaan diproduksi, didistribusikan, dan diterima dalam ruang digital (Jamaah Tabligh Dunia, 2013).

Praktik *bayan* yang sebelumnya dilakukan Jamaah Tabligh (JT) secara luring di masjid kini mengalami transformasi ke dalam ruang digital dengan alur: ceramah di masjid → perekaman → pengunggahan di YouTube → interaksi audiens secara luas. Transformasi ini menjadikan praktik keagamaan yang semula terbatas pada ruang dan audiens tertentu dapat menjangkau khalayak yang jauh lebih luas. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penonton pada unggahan video ini yang mencapai 9.007 penayangan. Fenomena ini sejalan dengan konsep *digital religion* sebagaimana dikemukakan oleh Heidi A. Campbell, yakni ketika praktik keagamaan tidak hanya dipindahkan ke ruang digital, tetapi juga dimediasi dan dibentuk oleh logika media digital itu sendiri (Campbell & Tsuria, 2022, hal. 7–8). Lebih lanjut, “kolom komentar” dimanfaatkan sebagai ruang untuk menganalisis bentuk interaksi audiens, khususnya untuk melihat apakah interaksi tersebut berpotensi menggeser otoritas keagamaan (*resistance*) atau justru memperkuat dan mendukung otoritas yang ada (*empowerment*) (Campbell, 2012, hal. 11).

Adapun video tersebut, jika dicermati dari awal hingga akhir, hanya berisi ceramah satu arah yang disampaikan oleh Ustadz Maulana Harun, tanpa adanya umpan balik berupa sesi tanya jawab dengan audiens. Meskipun demikian, landasan teologis berupa hadis tetap hadir dalam rangkaian ceramah tersebut. Setidaknya, peneliti mengidentifikasi dua bentuk penyampaian hadis, yaitu secara implisit (tidak

dinyatakan secara langsung) dan secara eksplisit (dinyatakan secara jelas). Hadis yang disampaikan secara implisit muncul pada menit 18.44, disajikan dalam bentuk cerita dialogis mengenai “orang yang hafal Al-Qur`an dapat memberikan syafaat kepada sepuluh orang dari keluarganya.” Narasi tersebut diperkuat dengan pernyataan, “Kalau Bapak ditanya, dengar itu dari mana?” yang kemudian dijawab, “Dari kitab kuno namanya *Fadhā'il A'māl*, hadisnya ada di sana. Sementara itu, hadis yang disampaikan secara eksplisit muncul pada menit 22.45, yaitu hadis yang menyatakan bahwa “seorang Muslim adalah orang yang kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya” (Jamaah Tabligh Dunia, 2013).

Untuk hadis yang pertama, apabila dirujuk kepada kitab hadis *primer* (utama) maka ditemukan hadis tersebut terdapat dalam kitab *Sunan al-Tirmidhī* No. 2905 dengan redaksi;

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَادَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاسْتَظَّهَرَهُ فَأَحْلَلَ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَشَفَعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجِبَتْ لَهُ النَّارُ

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengabarkan kepada kami Hafs bin Sulaiman dari Katsir bin Zadzan dari 'Ashim bin Dlamrah dari Ali bin Abu Thalib ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, "Barang siapa membaca Al-Qur`an kemudian dia menghafalnya dan menghalalkan apa yang diharamkan Al-Qur`an serta mengharamkan apa yang diharamkan Al-Qur`an, niscaya dengannya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan dapat memberi syafaat kepada sepuluh keluarganya yang wajib masuk neraka" (Al-Tirmidhī, 2005).

Adapun untuk hadis yang kedua setelah ditelaah merujuk kepada hadis yang tercantum dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. 10 dengan redaksi;

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Abdullah bin Abi as Safar dan Isma'il bin Abi Khalid, dari asy Sya'bi dari Abdullah bin 'Amr, dari Nabi Saw, beliau bersabda, "Hakikat seorang muslim adalah yang tidak mencelakai orang-orang muslim lainnya dengan lisan dan tangannya, dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah” (Al-Bukhārī, 2002).

Pada hadis pertama, penyampaiannya dalam ceramah tersebut berfungsi sebagai upaya melegitimasi keberhasilan dakwah Jamaah Tablig (JT), khususnya dalam program hafalan Al-Qur`an yang dijalankan di pondok pesantren JT (Jamaah Tabligh Dunia, 2013). Namun demikian, rujukan hadis yang digunakan hanya merujuk pada sumber sekunder berupa kitab *Faḍā'il A'māl*, tanpa disertai penjelasan mengenai kualitas atau status hadis tersebut. Padahal, Al-Tirmidhī memberikan catatan kritis terhadap hadis yang dimaksud dengan menyebutkan bahwa salah satu perawinya, yaitu Hafs bin Sulaiman, telah disepakati *keḍā'ifannya* oleh para ulama hadis (Al-Tirmidhī, 2005, hal. 802). Sementara itu, hadis kedua disampaikan dalam konteks penegasan bahwa setiap aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Jamaah Tablig senantiasa menghadapi tantangan, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan pihak lain, sebagaimana yang juga dialami oleh Nabi saw. dan para sahabatnya. Akan tetapi, dalam penyampaian hadis ini tidak disertakan keterangan rujukan sumber hadis secara eksplisit, sehingga otoritas teks hadis sepenuhnya bergantung pada otoritas penceramah.

Di samping analisis konten ceramah, interaksi di ruang digital dapat ditelusuri melalui kolom komentar pada video tersebut. Setidaknya, terdapat 17 komentar dengan respons yang beragam. Mayoritas komentar menunjukkan sikap positif atau bersifat *empowerment* terhadap dakwah Jamaah Tablig. Menariknya, akun-akun yang teridentifikasi sebagai pro-JT secara aktif melakukan *counter-narrative* terhadap komentar yang bersifat kontra-JT. Misalnya, komentar akun @muhammadnurmuhhammadnur2800 yang menyatakan “gak jelas” segera ditanggapi oleh akun @nackkeramatstock1005 dengan pernyataan “yang bukan JT pasti memang tidak paham.” Narasi serupa juga disampaikan oleh akun @djokosyekh4492 yang menyebutkan bahwa pemahaman, pemikiran, dan kegelisahan ulama JT berada pada level yang tinggi, sementara pihak yang tidak memahami dianggap berada pada level yang lebih rendah (Jamaah Tabligh Dunia, 2013).

Berdasarkan paparan tersebut, transformasi praktik bayan Jamaah Tablig (JT) dari ruang luring menuju ruang daring, khususnya melalui *platform* YouTube, sebagai fenomena agama digital tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dalam pola dakwahnya. YouTube lebih banyak dimanfaatkan sebagai medium distribusi narasi keagamaan dan seruan praktik tradisional Jamaah Tablig untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Meskipun demikian, kolom komentar YouTube menjadi ruang penting untuk melihat bagaimana otoritas keagamaan diuji dan dinegosiasikan di media digital, sebagaimana tampak dalam praktik *counter-narrative* yang dilakukan oleh akun-akun pro-JT terhadap komentar negatif yang bersifat kontra-JT.

Konsistensi Sunnah dan Adaptasi Digital

Transformasi dakwah, khususnya dalam penerjemahan pedagogi hadis yang berbasis lisan ke dalam *platform* digital seperti YouTube, membawa implikasi teologis dan sosial yang signifikan. Hal ini terutama relevan bagi gerakan dakwah seperti Jamaah Tablig (JT) yang secara historis sangat bertumpu pada proses transmisi hadis yang berlangsung secara langsung, oral, dan berbasis komunitas (Metcalf, 1993, hal. 23-24). Dalam konteks JT, pedagogi hadis tidak hanya berfungsi sebagai sarana


penyampaian pengetahuan keagamaan, melainkan juga sebagai proses pembentukan disiplin moral dan spiritual melalui kehadiran fisik, relasi hierarkis, serta pengalaman kolektif. Dimensi ini tercermin, antara lain, dalam enam prinsip utama Jamaah Tablig. Oleh karena itu, perpindahan medium dari ruang luring ke ruang daring tidak dapat dipahami sebagai proses yang netral, melainkan sebagai transformasi yang mengubah kondisi epistemik dan sosial dari penghidupan hadis itu sendiri, seiring dengan penyesuaiannya terhadap logika digital (Campbell & Tsuria, 2022, hal. 7–8).

Dari uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa penggunaan YouTube sebagai medium dakwah menghadirkan perubahan mendasar dalam cara otoritas hadis dikonstruksi dan dipersepsi (Campbell & Tsuria, 2022, hal. 88; Lincoln, 1994, hal. 4). Dalam konteks Jamaah Tablig (JT), yang secara historis menekankan praktik lisan dan interaksi tatap muka, otoritas keagamaan dilekatkan pada figur penyampai (ustadz atau maulana), ruang-ruang sakral seperti halaqah dan masjid, serta situasi spiritual yang dialami secara personal oleh setiap anggota JT. Otoritas semacam ini bersifat *embodied*, di mana hadis menjadi otoritatif karena dihadirkan melalui tubuh, suara, kehadiran fisik, dan keteladanan moral penyampainya. Ketika penyampaian hadis tersebut diterjemahkan ke dalam format digital, sebagian dimensi *embodied* ini mengalami reduksi. Otoritas keagamaan di ruang digital tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada kehadiran fisik dan relasi langsung, melainkan pada representasi visual, rekaman suara, algoritma distribusi, serta legitimasi kanal dakwah itu sendiri. Dalam konteks ini, terjadi apa yang dapat disebut sebagai depersonalisasi otoritas, yakni otoritas yang tidak lagi sepenuhnya melekat pada figur personal tertentu. Hadis tetap diposisikan sebagai sesuatu yang sakral, namun relasinya dengan figur otoritatif menjadi lebih longgar, terdistribusi, dan tidak sepenuhnya hierarkis, sejalan dengan karakter ruang digital yang memungkinkan audiens untuk menafsirkan, merespons, dan bahkan merundingkan ulang otoritas tersebut (Campbell & Tsuria, 2022, hal. 90).


Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa Jamaah Tablig (JT) merespons kondisi tersebut dengan tetap mempertahankan kerangka teologis yang mapan. Narasi keagamaan, khususnya hadis Nabi, tidak dikontekstualisasikan melalui pembacaan kritis, melainkan disajikan dalam bentuk yang menyerupai pedagogi lisan tradisional. Dalam hal ini, YouTube tidak diposisikan sebagai ruang ijtihad baru, melainkan sebagai perpanjangan dari ruang dakwah yang telah ada. Adaptasi digital yang dilakukan oleh JT tidak terletak pada perubahan doktrin atau kerangka normatif, melainkan pada pergeseran cara legitimasi keagamaan bekerja. Hadis tetap dipahami sebagai sumber normatif yang final, namun otoritasnya kini bergantung pada mekanisme media digital yang bersifat visual, repetitif, dan dapat diakses kapan saja. Dinamika ini dapat diamati, antara lain, melalui kolom komentar pada video dakwah yang cenderung merujuk kembali kepada figur “penyampai” sebagai rujukan otoritatif, alih-alih pada diskursus interpretatif yang lebih luas (Campbell & Tsuria, 2022, hal. 90; Jamaah Tabligh Dunia, 2013).

Di sisi lain, penyampaian dakwah melalui YouTube oleh akun “Jamaah Tabligh Dunia” turut mengubah pola relasi antara dai dan audiens, serta antara individu dan komunitas Jamaah Tablig (JT). Dakwah lisan tradisional JT bersifat intensif dan komunal, di mana pembelajaran hadis terikat pada kehadiran fisik, kedisiplinan waktu,

serta partisipasi aktif dalam praktik kolektif seperti *khurūj*. Dalam konteks ini, hadis tidak hanya dipelajari sebagai teks normatif, tetapi juga dijalani secara simultan dalam ruang sosial yang terkontrol dan terstruktur (Abid, 2024, hal. 36–37; Metcalf, 1993, hal. 23–24; Sulaiman, 2025, hal. 2275–2278). Sebaliknya, dakwah digital memungkinkan audiens mengakses hadis secara lebih individual, terfragmentasi, dan selektif, sesuai dengan logika distribusi media digital (Asmarita, 2023, hal. 15). Audiens dapat mengonsumsi ceramah tanpa keterlibatan awal dengan komunitas JT, sehingga terbentuk pola partisipasi keagamaan yang lebih cair, di mana keterikatan sosial tidak lagi menjadi prasyarat utama untuk mengakses ajaran dan pesan dakwah (Rani, 2023, hal. 214). Namun demikian, merujuk pada salah satu video *live streaming* yang diunggah pada akun YouTube tersebut, tampak bahwa konten dakwah tidak semata berupa ceramah verbal, melainkan juga menampilkan aktivitas-aktivitas khas JT yang kemudian dikemas dan dinarasikan melalui ceramah yang menyertainya (Jamaah Tabligh Dunia, 2013). Dalam konteks ini, YouTube berfungsi sebagai ruang simbolik yang memproduksi dan merepresentasikan imajinasi komunitas Jamaah Tablig, meskipun relasi sosial yang terbangun tidak seintensif dan seinklusif interaksi luring.



Sumber: [Postingan YouTube](#)
Gambar 4. Pengumuman *Khurūj*



Sumber: [Live Streaming YouTube](#)
Gambar 5. Kegiatan Jamaah Tablig

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerjemahan narasi keagamaan, khususnya hadis, ke dalam ruang digital menghasilkan suatu ketegangan produktif antara pelestarian tradisi dan transformasi digital. Di satu sisi, Jamaah Tablig berhasil menjaga konsistensi tradisi dengan tidak mengubah substansi hadis maupun kerangka sunnah yang dianut. Di sisi lain, penggunaan YouTube oleh Jamaah Tablig melalui akun “Jamaah Tablig Dunia” secara tidak langsung mengubah cara hadis dihadirkan, dimediasi, dan diresepsikan oleh audiens. Penerjemahan pedagogi hadis yang berbasis lisan ke dalam *platform* digital seperti YouTube mengubah kondisi sosial dan mediatif dari otoritas serta transmisi hadis. Selain berfungsi sebagai ruang representasi dan

perluasan dakwah, medium digital ini juga membentuk pola relasi keagamaan yang lebih cair, di mana keterikatan pada komunitas luring tidak lagi menjadi prasyarat utama dalam mengakses dan menghidupi narasi hadis

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik *living hadis* Jamaah Tablig (JT) di ruang digital, khususnya melalui YouTube, tidak dapat direduksi sekadar alih wahana dakwah tradisional ke medium baru. Kehadiran media digital bekerja sebagai rezim mediasi keagamaan yang secara aktif merekonfigurasi mode representasi, legitimasi, dan otoritas hadis. Dalam kerangka Jamaah Tablig, hadis tetap dioperasikan sebagai pedagogi praksis—yakni seperangkat nilai normatif yang diinternalisasikan melalui disiplin kolektif dan pengalaman religius—alih-alih sebagai objek pembacaan tekstual-kritis. Namun, translasi pedagogi hadis berbasis lisan ke dalam ekologi media digital secara simultan menggeser basis otoritas dari relasi *embodied* dan interaksi tatap muka menuju otoritas yang terdistribusi, dimediasi oleh visualitas, institusionalisasi kanal dakwah, serta logika algoritmik *platform* digital.

Pada saat yang sama, adaptasi digital Jamaah Tablig tidak bermuara pada transformasi kerangka teologis maupun substansi sunnah yang dianut. YouTube dikonstruksi terutama sebagai infrastruktur sirkulasi dan ekspansi dakwah, bukan sebagai arena ijtihad atau ruang produksi makna hadis yang bersifat reflektif-kritis. Meski demikian, dinamika interaksi audiens dalam kolom komentar mengindikasikan bahwa otoritas keagamaan di ruang digital bersifat kontingen dan terus dinegosiasikan melalui mekanisme *empowerment* dan *counter-narrative*. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa *mediatization of religion* melahirkan ketegangan produktif antara upaya pelestarian tradisi normatif dan rasionalitas media digital, sekaligus memperluas horizon kajian *living hadis* dalam membaca ulang relasi antara hadis, otoritas, dan praksis keagamaan dalam konteks Islam kontemporer

Referensi

- Abid, I. (2024). Sejarah Jamaah Tabligh: Menelusuri Akar Dan Ideologi Gerakan Dakwah. *Attractive: Innovative Education Journal*, 6(3).
- Al-Bukhārī. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Ibn Kathīr.
- Al-Tirmidhī. (2005). *Sunan al-Tirmidhī*. Dār al-Kitāb al-‘Arabī.
- Ali, J. A. (2010). Tabligh Jama’at: A Transnational Movement of Islamic Faith Regeneration. *European Journal of Economic And Political Studies (EJEPS)*, 3(Special Issue: Transnational Islam).
- Amin, M. S. (2025). Pengaruh Algoritma Media Sosial Terhadap Narasi keislaman di Ruang Digital. *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies*, 3(1).
- Asmarita, D. (2023). Questioning The Validity of Hadith in The Digital Era. *Jurnal Living Hadis*, 8(1).
- Assirbuny, A. A. (2015). *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh* (Vol. 1). Pustaka Nabawi.
- Br Jabat, D. E., & Syahputra Pasaribu, H. H. (2023). Disrupsi Digitalisasi. *Skylandsea Profesional: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Teknologi*, 3(2).
- Campbell, H. A. (2012). Understanding the Relationship Between Religion Online and

- Offline in A Networked Society. *Journal of the American Academy of Religion*, 80(1).
- Campbell, H. A., & Tsuria, R. (2022). *Digital Religion Understanding Religious Practice In Digital Media* (2 ed.). Routledge.
- Husni, S., Hakim, L., & Saputra, H. (2023). Praktik Dakwah Khuruj fi Sabilillah Oleh Jamaah Tabligh di Desa Perapat Hilir. *Jurnal Pemikiran Islam*, 3(2), 111–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jpi.v3i2.21528>
- Jamaah Tabligh Dunia. (2013). *Jamaah Tabligh Dunia [Video recording]*. @JT_DUNIA. https://www.youtube.com/@JT_DUNIA
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Khodijah Nurul Aula, S., Ahmad Rizal, D., & Afni Khafsoh, N. (2022). Penyebaran Nilai-Nilai Ideologis Kelompok Minoritas Muslim: Kajian atas Jamaah Tabligh Wonosobo, Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Agama : Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 23(2).
- Lincoln, B. (1994). *Authority: Construction and Corrosion*. The University of Chicago Press.
- Maulana, A. M. R. (2022). Agama Digital (Digital Religion) dan Relevansinya Terhadap Studi Agama Interdisipliner: Sebuah Tinjauan Literatur. *At-Ta'fikir*, 15(2), 162–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/at.v15i2.4821>
- Metcalf, B. D. (1993). Living Hadīth in the Tabliḡhī Jama'āt. *The Journal of Asian Studies*, 52(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2058855>
- Qadir, A., & Ramli, M. (2024). Media Sosial (Definisi, Sejarah, Dan Jenis-Jenisnya). *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(6). <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/1787/1624>
- Rani, S. (2023). Transformasi Komunikasi Dakwah dalam Era Digital: Peluang dan Tantangan dalam Pendidikan Islam Kontemporer. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.3513>
- Rismah, Amin, M., & Yahya, M. (2025). Metodologi Living Hadis, Pengertian, Tujuan, dan Implementasinya. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/>
- Sabri, M., Safri, E., & Sarwan, S. (2023). Jama'ah Tabligh's Perspectives on Misogynistic Hadiths. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/mashdar.v5i1.5989>
- Sahib, R. (2022). Emotion Work in Tabligh Jama'at Texts. *Religions*, 13(7). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel13070632>
- Sari, M. P., Kusuma, A., Hidayatullah, B., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Penggunaan Metode Etnografi Dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(1), 84–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1956>
- Sebihi, A., & Moazzam, A. (2024). Islam In The Digital Age: Navigate Faith And Technology. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36713/epra15075>
- Sipa, A. M. D., & Lubis, N. (2023). Intersection of Traditional Religious Authority and New Authority in the Digital Space of Indonesia. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan*

- Studi Keagamaan*, 11(1).
- Sugiarto, F., Ahlan, & Janhari, N. (2023). *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (1 ed.). CV. Pustaka Egaliter.
- Sulaiman, B. (2025). Strategi Jamaah Tabligh Dalam Meningkatkan Amalan-Amalan Masjid. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(2).
- Wato, M. L. N. (2023). Metode Dakwah Jamaah Tabligh Di Kota Mataram. *Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.20414/mudabbir.v4i1.7777>
- Wibowo, S. H., Wahyuddin, S., Permana, A. A., Sembiring, S., Wahidin, A. J., Nugroho, J. W., Rahajeng, E., Kurnaedi, D., Taufik, R., Andhicandra, I., Yuniansyah, & Rivanthio, T. R. (2023). *Teknologi Digital Di Era Modern*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Zuhri, S., & Dewi, S. K. (2018). *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*. Q-MEDIA dan Ilmu Hadis Press.